

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat serta laju dinamis dunia bisnis saat ini berlangsung demikian pesat. Dinamika dan kepesatan yang terjadi di dalam kegiatan ekonomi dan bisnis itu ternyata telah membawa implikasi yang cukup mendasar terhadap pranata maupun lembaga hukum.¹ Implikasi terhadap pranata hukum disebabkan sangat tidak memadainya perangkat norma untuk mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis yang sedemikian pesat. Kondisi tersebut kemudian diupayakan untuk diatasi dengan melakukan reformasi hukum di bidang kegiatan ekonomi. Berbagai upaya dilakukan melalui pembaharuan atas substansi produk-produk hukum yang sudah tertinggal maupun membuat peraturan perundang-undangan baru mengenai bidang-bidang yang menunjang kegiatan ekonomi dan bisnis.²

Sementara itu implikasi dari kegiatan bisnis yang pesat terhadap lembaga hukum berakibat juga terhadap pengadilan yang dianggap tidak profesional untuk menangani sengketa-sengketa bisnis, tidak independen, bahkan para hakimnya telah kehilangan integritas moral dalam menjalankan profesinya. Akibatnya, lembaga pengadilan yang secara konkret mengemban tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan ketika menerima, mengadili, serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan, dianggap sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan efisien.³

Gambaran tentang kondisi pengadilan semacam itulah yang selama ini dipahami oleh kalangan pengusaha, terutama pengusaha asing yang berbisnis di Indonesia. Disamping itu, masih ditambah pula dengan kondisi objektif lainnya dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan, yaitu bahwa menyelesaikan sengketa melalui pengadilan di Indonesia sesungguhnya merupakan rangkaian yang sangat panjang dari sebuah proses upaya pencarian keadilan. Oleh karena itu, dapat dimengerti apabila

¹ Adi Sulistiyono, *Mengembangkan Paradigma Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dalam Rangka Pendayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi, (Semarang : PDIH, 2002), hal. 4

² Normin S. Pakpahan, *Pembaharuan Hukum Di Bidang Kegiatan Ekonomi*, Makalah pada Temu Karya Hukum Perseroan dan Arbitrase, Jakarta, 22-23 Januari 1991, hal. 29-37.

³ Adi Sulistiyono, *Ibid*, hal. 4

kalangan dunia usaha, terutama pengusaha asing yang senantiasa mengupayakan segala urusan dengan serta cepat ketika menghadapi sengketa akan berusaha memilih forum penyelesaian sengketa yang menurut kriteria yang secara konkret mengemban tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan ketika mereka lebih dapat dipercaya dan sesuai dengan budaya bisnis.

Forum penyelesaian sengketa dimaksud biasanya memiliki karakteristik :

- a. Menjamin kerahasiaan materi sengketa.
- b. Para pihak yang bersengketa mempunyai kedaulatan untuk menetapkan arbiter, tempat prosedur beracara, dan materi hukum.
- c. Melibatkan pakar-pakar (arbiter) yang ahli dalam bidangnya.
- d. Prosedurnya sederhana dan cepat
- e. Putusan forum tersebut merupakan putusan yang terakhir serta mengikat (final dan binding).

Pola-pola penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut bahkan sudah dikenal sejak lama oleh hukum adat di Indonesia. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi sudah sangat dikenal oleh masyarakat hukum adat kita karena pada dasarnya setiap sengketa yang timbul diselesaikan melalui jalan musyawarah. Yang sering menimbulkan pertanyaan dewasa ini adalah mengapa pola-pola penyelesaian sengketa yang tidak asing bagi masyarakat yang mengutamakan musyawarah.

Penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi tampaknya mempunyai prospek dan peluang untuk dikembangkan. Hal ini dapat terlihat dalam kebijaksanaan perdagangan Indonesia yang termuat dalam "Tinjauan Perdagangan Indonesia (TPI) bagian *Dispute Mediation*, dimana dinyatakan bahwa Indonesia mempunyai komitmen untuk menemukan cara-cara penyelesaian sengketa ekonomi dan perdagangan melalui *APEC Dispute Mediation Service*, tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian WTO dan perjanjian internasional lainnya.⁴ Secara internasional metode penyelesaian sengketa-sengketa yang bersifat internasional melalui metode mediasi ini sudah cukup dikenal, baik dalam bidang publik maupun bidang perdata (dagang).

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, disamping sudah dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia, juga merupakan salah

⁴Tinjauan Perdagangan Indonesia (TPI) Nomor 12/1996, hal. 91,

satu pilihan terbaik di antara sistem dan bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang ada.

Mediasi yang dipandang sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan diperkenankan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian diperbarui dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 mengingat penyelesaian sengketa di pengadilan memiliki banyak kelemahan.

Latar belakang lahirnya Perma adalah sebagai salah satu upaya untuk membantu lembaga pengadilan dalam rangka mengurangi beban penumpukan perkara, adanya kesadaran akan pentingnya system hukum di Indonesia untuk menyediakan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan. Dan proses mediasi sering diasumsikan sebagai proses yang lebih efisien dan tidak memakan waktu dibandingkan proses pengadilan.

Tujuan ketentuan Perma Mahkamah Agung adalah pengadilan dilihat sangat lambat atau banyak membuang waktu lama yang diakibatkan oleh proses pemeriksaan yang sangat formalitas dan sangat teknis. Disamping itu, terdapat arus perkara yang semakin banyak jumlahnya sehingga mengakibatkan beban pengadilan semakin menumpuk.

Terdapat kritik terhadap pengadilan yang dilontarkan masyarakat pencari keadilan, terutama dari kelompok ekonomi Amerika yang menuduh bahwa hancurnya perekonomian nasional diakibatkan oleh mahalnya biaya peradilan. Hal ini terlihat dalam tulisan Tony Mc Adam, yang mengatakan bahwa :*law has become a very big American business and that litigation cost may be doing damage to nation's company.*⁵

Beberapa catatan kritik atas kelemahan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi adalah sebagai berikut :⁶

a. Proses penyelesaian sengketa yang lambat.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau pengadilan pada umumnya adalah lambat (*waste of time*). Proses pemeriksaan yang bersifat sangat formal (*formalistic*) dan teknis (*technically*). Disamping itu semakin banyaknya perkara yang masuk ke

⁵Sunanti Adi Nugroho, *Prosedur Mediasi di Pengadilan PERMA No. 2 Tahun 2003*, Dalam Pelatihan Mediasi Bagi Hakim di Bandung, tanggal 11 – 15 Januari 2006.

⁶*Ibid.*

pengadilan sehingga menambah beban pengadilan dalam penyelesaian perkara yang menumpuk.

b. Biaya perkara yang mahal.

Para pihak yang bersengketa menganggap bahwa biaya perkara sangat mahal, apabila dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa. Disini semakin lama penyelesaian suatu perkara akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan. Pihak yang bersengketa harus mengerahkan segala sumber daya, waktu dan pikiran selama penyelesaian sengketa melalui litigasi.

c. Pengadilan tidak tanggap atau *unresponsive*

Pengadilan sering dianggap kurang tanggap dan kurang responsive (*unresponsive*) dalam menyelesaikan sengketa atau perkara. Hal ini disebabkan karena pengadilan dianggap kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan serta kebutuhan para pihak yang berperkara dan umumnya masyarakat menganggap pengadilan sering tidak berlaku adil.

d. Putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah

Putusan pengadilan terkadang tidak dapat menyelesaikan masalah dan memuaskan para pihak. Hal ini disebabkan oleh dalam suatu putusan terdapat pihak yang merasa menang dan kalah, sehingga putusan tersebut tidak memberikan rasa damai kepada salah satu pihak melainkan telah menumbuhkan sikap dendam, permusuhan dan kebencian. Disamping itu, terdapat putusan pengadilan yang membingungkan dan tidak memberikan kepastian hukum serta sulit diprediksi.

e. Kemampuan hakim yang bersifat generalis.

Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas atau hanya pengetahuan bidang hukum sehingga mustahil akan bisa menyelesaikan sengketa atau perkara yang mengandung kompleksitas di berbagai bidang.

Berdasarkan berbagai kelemahan atau kekurangan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang mencakup penyelesaian sengketa yang memakan waktu lama, tingginya biaya perkara, pengadilan yang bersifat tidak responsif dan putusannya yang tidak menyelesaikan masalah serta kemampuan para hakim yang bersifat generalis maka dibutuhkan adanya media penyelesaian sengketa lain yakni mediasi.

Namun dari kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, terdapat yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat pencari

keadilan adalah lamanya penyelesaian perkara, karena pada umumnya para pihak yang mengajukan perkaranya di pengadilan mengharapkan penyelesaian yang cepat.

Dilandasi pada keinginan untuk memperoleh putusan secara cepat tersebut, setiap pihak yang berperkara pun menginginkan setiap putusan yang dijatuhkan mempunyai kekuatan hukum tetap dan seadil-adilnya. Dengan demikian, mengingat hakim yang tidak lepas dari kekurangan, maka putusan yang lebih adil akan lebih baik jika tidak hanya diperiksa pada satu tingkat saja tetapi dilakukan pemeriksaan ulang.

Sifat formal dan teknis lembaga peradilan sering mengakibatkan penyelesaian sengketa yang berlarut-larut, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Apalagi dalam sengketa bisnis dituntut suatu penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya murah serta bersifat *informal procedure*. Penyelesaian sengketa yang lambat dalam dunia bisnis akan mengakibatkan timbulnya biaya tinggi bahkan dapat menguras segala potensi dan sumber daya perusahaan yang bersangkutan. Untuk menghadapi kenyataan lambatnya proses penyelesaian sengketa dan beratnya biaya yang harus dikeluarkan melalui proses litigasi maka, muncul kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada pemikiran upaya memperbaiki sistem peradilan.⁷

Pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian suatu perkara dapat ditempuh melalui upaya damai dari kedua belah pihak yang bersengketa yang diusahakan oleh hakim. Melalui upaya damai, kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri dan menyelesaikan sengketa di antara mereka. Penyelesaian perkara melalui perdamaian lebih menciptakan keharmonisan dan keadilan bagi kedua pihak yang bersengketa.

Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan dambaan dari setiap orang yang mencari keadilan dan merupakan pemenuhan tugas pokok dari peradilan di Indonesia.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi telah mendorong badan-badan peradilan dibawahnya memaksimalkan upaya damai dalam penyelesaian sengketa melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan lembaga damai. SEMA ini bertujuan untuk mengurangi arus perkara yang masuk ke Mahkamah Agung dan

⁷ Gary Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Arbitrase Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995) hal. 5

membudayakan penerapan lembaga damai sebagai suatu forum sendiri bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya dengan cepat dan biaya murah.

Mahkamah Agung pun mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian diperbarui dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008. Perma ini mewajibkan semua sengketa perdata dapat lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :⁸

Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ini bersifat imperatif (wajib) yang harus dilakukan oleh hakim dalam menangani semua perkara perdata. Ketentuan ini mengharuskan hakim pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak mewajibkan para pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh perdamaian. Hakim wajib menunda proses persidangan untuk memberi kesempatan kepada para pihak menempuh proses perdamaian. Upaya perdamaian itu dilakukan melalui mediasi.

Dalam putusan Akta Perdamaian No. 353/PDT.G/2008/PN.JKT.PST, pihak penggugat PT. Sasco Indonesia dan pihak tergugat PT. Riau Andalan Pulp and Paper, sepakat untuk berdamai dengan surat perjanjian perdamaian tertanggal 14 Januari 2009 yang isinya para pihak mempunyai hubungan bisnis dimana Pihak Kedua membeli pupuk dari Pihak Pertama dengan order pengambilan. Pupuk yang telah banyak dikirim oleh Pihak Pertama dan diterima Pihak Kedua ternyata sebagian tidak sesuai dengan spesifikasi. Dan sesuai kesepakatan Pihak Kedua mengajukan penolakan terhadap pupuk berkualitas rendah dan meminta Pihak Pertama untuk mengambil kembali tetapi tidak diambil. Namun Pihak Pertama tetap mengirim invoice dengan nilai Rp. 1.496.250.000. Dan Pihak Kedua hanya bersedia membayar pupuk yang berkualitas baik. Karena tidak tercapai kesepakatan maka Pihak Pertama kemudian mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dilihat dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di

⁸ Sentosa Sembiring, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008) hal. 81

pengadilan. Disamping sebagai pemenuhan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Landasan formil prosedur mediasi di pengadilan yang semula diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2002, yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2002 yang berjudul Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, sebagaimana dimuat dalam HIR Pasal 130, yang berbunyi:⁹

- (1) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.
- (2) Jika perdamaian yang sedemikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

SEMA Nomor 1 Tahun 2002 dalam prakteknya tidak mampu menyelesaikan perkara dan tidak efektif sebagai landasan hukum mendamaikan para pihak karena dalam SEMA ini hakim tidak memiliki kewenangan penuh dalam melakukan perdamaian sehingga penyelesaian sengketa pada akhirnya tetap melalui proses litigasi.

I.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah penelitian dimana terdapat penumpukan masalah dan kelemahan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan sehingga Perma No. 1 Tahun 2008 mewajibkan penyelesaian sengketa melalui perdamaian atau mediasi, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana perkembangan konsep mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan ?
- b. Bagaimana implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian masalah di Pengadilan Jakarta Pusat ?
- c. Apakah penerapan mediasi di pengadilan dipandang sudah efektif ?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian tentang efektivitas penerapan mediasi di pengadilan, bertujuan untuk:

⁹ R. Soesilo, *HIR dengan Penjelasan*, (Bogor : Politea, 1985) hal. 88

- a. Untuk mengetahui perkembangan konsep mediasi pada beberapa Negara dan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008.
- b. Untuk mengetahui implementasi atau penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, khususnya pada putusan perkara No. 353/PDT.G/2008/PN.JKT.PST
- c. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas mediasi diterapkan dan diterima oleh para pihak yang bersengketa sebagai pilihan utama penyelesaian sengketa ataukah hanya sebagai suatu formalitas sebelum masuk proses litigasi.

I.4 Manfaat Penelitian.

- a. Penelitian ini berguna sebagai pengetahuan dasar dalam memahami perkembangan konsep mediasi sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa di pengadilan.
- b. Penelitian ini berguna memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dilakukan atas perkara No. 353/PDT.G/2008/PN.JKT.PST yang berpuncak pada putusan akta perdamaian.
- c. Penelitian ini berguna pula memberikan informasi dan pemahaman bahwa mediasi bukan sebagai suatu formalitas sebelum proses litigasi tetapi sebagai bagian penyelesaian yang membantu dan menguntungkan para pihak yang bersengketa.

I.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teoritis

Ajaran-ajaran dalam sejarah perkembangan yang mempengaruhi kekuasaan kehakiman khususnya berkaitan dengan pengadilan, hakim dan undang-undang yang dikenal adalah :¹⁰

- a. Ajaran *Indeenjurispprudenz (legisme)*.

Dalam ajaran ini, undang-undang dianggap keramat sebagai peraturan yang dikukuhkan oleh Tuhan. Praktek kehakiman dipandang sebagai penerapan undang-undang pada perkara-perkara konkret secara rasional belaka.

- b. Ajaran *Freirechtslehre (free law theory)*.

¹⁰ Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Kebijakan Asasi* (Jakarta : Penerbit Iblam, 2004) hal. 1

Ajaran ini membela kebebasan yang besar bagi hakim, dimana seorang hakim dapat menentukan putusannya dengan tidak terikat pada undang-undang. Suatu undang-undang kehilangan keistimewaannya dalam praktek hukum.

c. Ajaran *Interessanjurisprudenz*.

Ajaran ini merupakan sintesa antara *indeenjurisprudenz* dengan *freiruchtslehre*. Hakim mencari dan menemukan keadilan dalam batas kaidah-kaidah yang telah ditentukan, dengan menerapkannya secara kreatif pada tiap-tiap perkara konkret.

Montesquieu dalam ajaran *Trias Politica*, menyebutkan bahwa dalam suatu kekuasaan pemerintah harus dipisahkan tiga jenis kekuasaan, bagi mengenai fungsi dan kewenangannya maupun alat perlengkapan yang melaksanakannya. Isi ajaran *Trias Politicayakni* :¹¹

a. Kekuasaan legislatif.

Kekuasaan yang membentuk undang-undang, dilaksanakan oleh suatu badan perwakilan rakyat atau parlemen.

b. Kekuasaan yudikatif

Kekuasaan yang menjatuhkan hukuman atas kejahatan dan yang memberikan putusan apabila terjadi perselisihan antara para warga, dilaksanakan oleh badan peradilan seperti Mahkamah Agung.

c. Kekuasaan eksekutif.

Kekuasaan yang melaksanakan undang-undang, memaklumkan perang, mengadakan perdamaian dengan negara-negara lain, menjaga tata tertib, menindas pemberontakan dan lain-lain., dilaksanakan oleh Pemerintah.

Dalam hubungan dengan ajaran *Trias Politica*, pengadilan sebagai kekuasaan kehakiman, harus merdeka dari kekuasaan eksekutif. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin terlaksana peradilan yang jujur dan adil serta peradilan mampu berperan mengawasi semua tindakan pemerintah.¹²

¹¹ AI Wisnubroto, *Hakim dan Pengadilan Di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian*, (Jogjakarta : Univ. Atmajaya, 1997) hal. 5

¹² M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Penyelesaian Sengketa* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997) hal. 5

Implementasi ajaran *Trias Politica* yang memandang pengadilan sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka dari kekuasaan eksekutif ternyata didukung dalam Sidang MPR Tahun 2000 yang merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:¹³

- a. Mahkamah Agung untuk meningkatkan kinerjanya dalam penegakan hukum, perlu melakukan pembenahan, antara lain :
 - 1) Mahkamah Agung perlu secara terus menerus meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi seluruh jajaran hakim di semua tingkatan agar integritas, moralitas, wawasan, profesionalisme dan keterampilannya mendukung pelaksanaan tugasnya.
 - 2) Mahkamah Agung perlu segera menyelesaikan tunggakan-tunggakan perkara dengan meningkatkan jumlah dan kualitas putusan.
 - 3) Mahkamah Agung perlu segera menerapkan asas-asas sistem peradilan terpadu (*integrated judiciary sistem*)
 - 4) Mahkamah Agung perlu membuat peraturan untuk membatasi masuknya perkara kasasi.
- b. Mahkamah Agung perlu melaksanakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman untuk mencapai *independence of the judiciary* yang mampu menjamin tegaknya peran dan fungsi peradilan yang *fair and just trial* yang bersifat imparisial.
- c. Mahkamah Agung perlu memantapkan kemandiriannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta menjadikan Mahkamah Agung yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan Mahkamah Agung dalam hal membatasi masuknya perkara di tingkat kasasi dan menerapkan fungsi peradilan yang *fair* adalah dikeluarkannya Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dikeluarkannya Perma Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana terlihat dalam konsiderannya yakni sebagai salah satu instrument mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan. Di samping itu, mediasi dianggap sebagai salah satu proses yang cepat dan murah dalam penyelesaian sengketa para pihak.

¹³ Muchsin, *Ibid*, hal. 15

Keberadaan Perma Nomor 1 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan atas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Penyempurnaan ini didasarkan pada alasan sebagai berikut :¹⁴

- a. SEMA Nomor 1 Tahun 2002 belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan secara memaksa tetapi masih bersifat sukarela.
- b. SEMA tidak mampu mendorong para pihak secara intensif memaksakan penyelesaian sengketa lebih dahulu melalui perdamaian.

Terkait dengan efektifitas mediasi dalam penyelesaian sengketa para pihak terlihat dalam konsideran, antara lain :¹⁵

- a. Proses mediasi lebih cepat atau *expedited procedure*, dalam arti prosedurnya cepat, tidak formalistis dan tidak teknikal.
- b. Biaya murah atau *minimal cost (zero cost)*, pada dasarnya hampir tidak memerlukan biaya dibandingkan dengan proses litigasi atau arbitrase yang biayanya relatif lebih mahal atau sangat mahal.
- c. Dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa memperoleh keadilan atau dapat memberi penyelesaian yang lebih memuaskan atas kemanusiaan dan persaudaraan berdasarkan perundingan dan kesepakatan dari pendekatan hukum atau *bargaining power*.

Dengan demikian mediasi dilihat sebagai tata cara berdasarkan itikad baik dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur mediator untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Agar pemahaman terhadap mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa di tingkat pengadilan dapat dimengerti maka perlu dimengerti konsep-konsep atau pengertian yang terkait dengan tema penelitian, sebagai berikut :

- a. Mediasi, menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 1 angka 6 adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁶

¹⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006) hal. 243

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sentosa Sembiring, *Ibid*, hal. 83

- b. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan tingkat pertama untuk memperoleh penyelesaian.
- c. Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.
- d. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.¹⁷
- e. Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008.
- f. Akta perdamaian adalah dokumen kesepakatan yang merupakan hasil proses mediasi.

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terbagi dalam lima bab atau bagian, antara lain :

Bagian pertama atau Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan itu sendiri.

Bagian kedua, tentang Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan Tinjauan Umum Mediasi; Sejarah Gerakan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Perkembangan Mediasi di Berbagai Negara; Tipe dan Model Mediasi; Mediasi Secara Hukum; Sengketa Perdata dan Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Perkara Perdata.

Bagian ketiga, Metode Penelitian, yang meliputi metode pendekatan, teknik pengumpulan data, spesifikasi penelitian, analisa data, dan sumber data.

Bab keempat, Pembahasan meliputi : Analisa Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2008 di PN Jakarta Pusat; Dasar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan; Institusionalisasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan; Prosedur Mediasi Menurut Perma No. 1 Tahun 2008; Kekuatan Mengikat Hasil Proses Mediasi; Tempat dan Biaya Mediasi; Efektivitas Perma No. 1 Tahun 2008; Faktor Pendukung Keberhasilan Mediasi; Kendala-Kendala Penerapan Mediasi; Peranan Teknologi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.

Bagian kelima, Penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran.

¹⁷*Ibid*, hal. 3.